



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengelola keuangan daerah, mendukung kelancaran penerimaan daerah dan membiayai kegiatan pemerintah daerah/pengeluaran daerah sesuai rencana diperlukan kebijakan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dimana pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
15. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

19. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk **melaksanakan** sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam **melaksanakan** sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
21. **Penerimaan Daerah** adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
22. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
23. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
24. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
25. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
26. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.
27. Valuta Asing adalah mata uang yang, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional.

BAB II
UANG DAERAH
Pasal 2

- (1) Uang Daerah meliputi:
 - a. rupiah; dan
 - b. valuta asing.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uang dalam Kas Daerah;
 - b. uang pada Bendahara Penerimaan Daerah; dan
 - c. uang pada Bendahara Pengeluaran Daerah.

Pasal 3

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari:
 - a. Penerimaan Daerah, antara lain pendapatan asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman Daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan utang; dan

- c. Penerimaan Daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh:
- a. Belanja Daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal Pemerintah Daerah, dan Pemberian Pinjaman; dan
 - c. Pengeluaran Daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga, dan Pengeluaran Daerah lainnya.

BAB III
REKENING BUD, DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Bagian Kesatu
Rekening Bendahara Umum Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh bendahara umum negara dan bank sentral, sebagai pemegang rekening Kas Daerah untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah dan untuk membiayai Pengeluaran Daerah.
- (2) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (3) Kepala SKPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro atau bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan Bank Umum selaku pemegang Rekening Kas Daerah.

Pasal 5

- (1) BUD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling sedikit sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati melalui BUD mengatur pelimpahan secara berkala yang diatur dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Pengeluaran Daerah.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) BUD dapat menentukan saldo minimal yang ada pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Jumlah saldo minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (8) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD/Kuasa BUD.

Bagian Kedua Rekening OPD

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran melalui Bendahara Penerimaan OPD/Bendahara Penerimaan Pembantu OPD dapat membuka rekening Bendahara Penerimaan OPD/Bendahara Penerimaan Pembantu OPD.

- (2) Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran SKPKD membuka rekening pengeluaran OPD untuk menampung gaji dan tunjangan pegawai dan uang persediaan beserta tambahan uang persediaan OPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat membuka rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menampung pelimpahan uang persediaan/tambahan uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran OPD.
- (4) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat rekomendasi dari BUD.
- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rekening Milik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Pasal 7

- (1) Pimpinan OPD melalui pejabat keuangan BUD dapat membuka rekening fasilitas kesehatan tingkat pertama pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pengelolaan penerimaan jaminan kesehatan nasional yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan; dan
 - b. peruntukannya.
- (3) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari BUD.

BAB IV
BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Umum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Bunga/jasa giro yang diterima oleh Pemerintah Daerah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V
PERENCANAAN KAS, PENGELOLAAN KELEBIHAN
DAN KEKURANGAN KAS

Pasal 9

- (1) Bupati melalui BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas (*cash flow*) dan menetapkan saldo kas minimal untuk Rekening Kas Umum Daerah dan jumlah saldo pengisian untuk rekening pengeluaran.
- (2) Saldo kas minimal Rekening Kas Umum Daerah merupakan sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas Umum Daerah yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran Pemerintah Daerah yang tak terduga.
- (3) Besaran saldo rekening kas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran kas Pemerintah Daerah dan/atau dengan pertimbangan lain.

Pasal 10

- (1) Kelebihan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah melebihi kebutuhan Pengeluaran Daerah dan dengan memperhatikan saldo kas minimal.
- (2) Saat terjadi kelebihan kas, BUD dapat memanfaatkan kelebihan kas tersebut untuk menambah pendapatan asli Daerah.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menempatkan Uang Daerah pada bank sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga dalam bentuk Deposito.
- (4) Pemanfaatan dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemindahbukumannya dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Dalam hal BUD tidak membuka rekening penerimaan, Deposito yang telah jatuh tempo, pokok beserta bunganya akan langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Dalam hal BUD membuka rekening penerimaan, Deposito yang telah jatuh tempo, pokok Depositonya akan langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan bunga Deposito akan ditransfer ke rekening penerimaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kekurangan kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah lebih kecil dari kebutuhan Pengeluaran Daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan saldo kas minimal.

- (2) Pengelolaan kekurangan kas dilakukan dengan melakukan penarikan dari rekening penempatan pada Bank Umum.
- (3) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada perjanjian antara BUD dengan bank tentang penempatan Uang Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekening yang dimiliki oleh OPD yang telah mendapat rekomendasi dari BUD pada tahun sebelumnya tetap berlaku, sedangkan yang tidak mendapat rekomendasi BUD harus ditutup dan dananya dipindahkan ke rekening yang baru yang telah mendapat rekomendasi dari BUD dan untuk rekening milik BUD yang telah ada tidak perlu ditutup dan penggunaannya disesuaikan dengan peruntukannya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
5.	Gerry Gregorius, SE., M.Si., Ak	Kepala BPKAD	
6.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 25 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 18